

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Diberikan kepada :

Nama : PKBM "BAITUL HIKMAH"

Akta Notaris : Tjiptobudi, SH

Nomor : 1 Tanggal 3 Desember 2015

Pendirian Yayasan Baitul Hikmah Cikancung Al-Hadi (YBHCA)

Kemenhumham :

Nomor : AHU-0029774.AH.01.04.Tahun 2015

Tanggal 7 Desember 2015

Ketua Penyelenggara : Ijang Sopian Hadi, S.S

Alamat : Kampung Bojonggenggong RT 01 RW 01 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

KEDUA : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **26 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **25 Oktober 2019**.

KEEMPAT : Pemegang ijin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 26 Oktober 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,



DR. H. JUHANA, M.MPd

Pemula Utama Muda

NP. 19611020.198305.1.003

Tembusan :

1.Yth. Bupati Bandung

2.Yth. Ketua Forum PKBM Kabupaten Bandung